

Dialog

Vol. 37, No. 1, Juni 2014

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Muhammad Rais, M.A

SEKRETARIAT REDAKSI

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

DESAIN GRAFIS

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Hubungan antara agama dan negara merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut karena aspek-aspek kehidupan dalam beragama memberikan banyak pengaruh pada kehidupan bernegara. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan apabila diskursus tentang agama dan negara merupakan diskursus yang tidak pernah selesai karena adanya dialektika tentang kekuasaan yang dimiliki oleh negara sebagai pengatur kehidupan bernegara dalam suatu masyarakat atau bangsa di satu sisi, dengan wewenang agama dalam mengatur kehidupan masyarakat di sisi lain. Realitas ini menimbulkan persinggungan yang terkadang cukup tajam dalam kehidupan bermasyarakat terutama berkaitan dengan hubungan warga masyarakat yang berbeda agama di suatu negara.

Tulisan-tulisan dalam jurnal kali ini membahas pelbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan dan hubungan antara manusia dan sesamanya yang dalam bahasa agama disebut *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Tulisan-tulisan tersebut membahas tentang peran agama dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Misalnya dalam tulisan pertama ketika Sajari membahas tentang dzikir sebagai makanan spiritual Sang Sufi, sesungguhnya menyampaikan pesan pentingnya hubungan antara hamba dan Tuhan dijaga lewat media dzikir. Kemudian, pembahasan-pembahasan lain tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia misalnya yang tertuang dalam tulisan tentang fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI, oleh Rumadi, *Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini*, oleh Fachry Ali, *Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan di Jawa Tengah* oleh Husni Mubarak, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* oleh Nuruddin, *Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas Islam Tionghoa di*

Yogyakarta oleh Muryanti serta tiga tulisan akhir yaitu tentang *Sanksi atas UUU Perkawinan di Negara-negara Islam* oleh Atho Mudzhar, *Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat* oleh Ali Romdhoni dan *Meninggalkan Jalan Teror* oleh Gazi Saloom, secara keseluruhan membahas hubungan diantara warga masyarakat, baik dalam bingkai agama yang sama maupun agama yang berbeda dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tulisan-tulisan di atas membahas tentang bagaimana agama dipahami oleh para pemeluknya dalam konteks politik, sosial dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Tulisan-tulisan tersebut di atas memberikan gambaran dan analisis terjadinya dialektika yang amat dinamis dalam memahami agama. Dialektika yang amat dinamis ini selanjutnya juga menjadi benturan-benturan yang cukup tajam ketika pemahaman-pemahaman tersebut dituangkan secara hukum dalam suatu aturan. Kata agama dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Oleh karena itulah, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian agama didefinisikan secara sederhana, yaitu dari kata “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Dengan demikian secara ringkas agama berfungsi untuk memberikan ketenangan dalam diri pengikutnya agar tidak kacau, baik dalam hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta, maupun dengan sesamanya dan juga alam sekitarnya.

Maksud yang juga relevan dengan tujuan agama untuk tidak kacau dan memberikan ketenangan juga disebutkan dalam konteks agama Islam yaitu *din*, suatu konsep yang dapat berarti hutang yang mengikat. *Din* dalam pengertian Islam tidak hanya mengikat atau hutang yang harus dipenuhi, namun juga menuntut adanya kewajiban dari para pengikutnya untuk melaksanakan ajaran agama sebagai bentuk pemenuhan hutang yang menjadi kewajiban tersebut. Artinya agama mengikat

hubungan seseorang dengan Tuhan Sang Pencipta. Senada dengan hal ini, kata *religion* yang berarti agama juga memiliki akar kata *religare* yang berarti mengikat. Dalam konteks ini, agama sebagai suatu ikatan antara hamba dan Tuhannya dalam kehidupan diatur dalam ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama inilah yang selanjutnya menjadi pedoman manusia dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Islam, pedoman Tuhan diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang dilengkapi dengan hadis sebagai bagian integral yang menjelaskan Al-Qur'an.

Adapun negara merujuk pada suatu wilayah yang memiliki rakyat dan pemerintahan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara hukum untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sehubungan dengan hal inilah, maka masyarakat sebagai anggota suatu negara juga terikat dengan aturan-aturan hukum negara di satu sisi, sementara di sisi lain juga terikat dengan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus kehidupan agama di Indonesia terutama antara Islam dan negara terkadang terjadi benturan yang berakar dari pemahaman mengenai bagaimana seharusnya Islam diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benturan-benturan pemahaman yang terdapat dalam masyarakat Islam sendiri memiliki dampak dalam hubungan sosial dan politik dalam masyarakat karena pemahaman-pemahaman yang beragam tersebut berpengaruh dalam kebijakan politik pemerintah yang dituangkan dalam peraturan hukum.

Berkaitan dengan hukum sebagai bagian penting dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, tulisan Atho Mudzhar tentang pentingnya melakukan perbandingan dalam melihat penerapan hukum Islam di negara-negara lain menjadi amat urgen dilakukan. Perbandingan menjadi amat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta mendalam mengenai suatu persoalan. Dalam tulisannya tentang sanksi atas

pelanggaran undang-undang perkawinan dalam Islam misalnya, Atho Mudzhar menekankan pentingnya melakukan penelitian perbandingan untuk kepentingan pengembangan dan pembaruan hukum Islam dalam perkawinan.

Tulisan Ali Romdhoni mengulas tentang strategi pesantren dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Jika pesantren tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan pesantren akan kehilangan peminatnya.

Tulisan-tulisan dalam edisi jurnal kali ini menjadi amat penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu munculnya radikalisme agama yang menggugat eksistensi negara yang berujung pada tindakan-tindakan yang dianggap teror, ataupun tindakan-tindakan yang belum merupakan teror namun menggugat eksistensi negara, lalu munculnya konflik-konflik keagamaan yang didasarkan pada pemahaman-pemahaman yang dilegitimasi dalam suatu undang-undang atau peraturan.

Selain itu, relasi antarumat beragama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik juga menjadi penting dicermati dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini misalnya fatwa-fatwa dari NU, Muhammadiyah dan MUI tentang isu-isu perkawinan muslim dan non muslim, kewarisan, persaksian, dan tentang mengucapkan selamat natal. Kemudian kajian tentang kelompok agama dan kasus bagaimana konflik tersebut dapat dicegah, seperti tulisan Husni Mubarak tentang kasus konflik di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, serta persoalan pemahaman keagamaan yang tentu saja secara formal bertumpu pada lembaga pendidikan. Dalam hal ini tulisan Nuruddin tentang *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* menjadi penting dicermati dan dielaborasi lebih lanjut, meskipun dalam tulisannya tidak secara rinci membahas tentang dampak pemahaman keagamaan yang diajarkan namun menjadi penting untuk melihat posisi lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam

persaingan global yang akan memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus Indonesia yang amat penting dicatat adalah bahwa hubungan agama dan negara seharusnya dapat terus ditingkatkan lebih harmonis dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat Indonesia memiliki beragam agama, suku bangsa, adat istiadat dan kepercayaan. Oleh karena itulah, persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian untuk kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang lebih baik, toleran dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut, konflik-konflik yang timbul dari pemahaman keagamaan

selayaknya dapat diberi solusi yang tepat dengan mengetahui akar-akar permasalahannya.

Tulisan-tulisan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi pemicu elaborasi pemikiran yang lebih berkembang, jernih dan analitik serta solutif dalam menghadapi problematika yang muncul terkait hubungan antara agama dan negara yang memiliki dimensi luas dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga sejumlah tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca.

Salam hormat
Redaksi

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 37, No. 1, Juni 2014

DIMYATI SAJARI

Dzikir: Makanan Spiritual Sang Sufi: 1-12

RUMADI

Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia: Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim: 13-32

FACHRY ALI

Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini: 33-48

HUSNI MUBAROK

Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan: Studi Kasus Konflik Natal Bersama di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah: 49-60

NURUDDIN

Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bingkai Penelitian: 61-74

MURYANTI

Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas di Yogyakarta: Studi Kasus Anggota Perhimpunan Indonesia-Tionghoa/INTI Yogyakarta: 75-86

M. ATHO MUDZHAR

Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara: 87-96

ALI ROMDHONI

Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat: 97-108

GAZI SALOOM

Meninggalkan Jalan Teror: Antara Deradikalisasi dan *Disengagement*: 109-120

BOOK REVIEW

MUHAMMAD ISNUR

Potret Keberhasilan Pemolisian di Indonesia: 121-126

MENCEGAH ESKALASI KONFLIK KEAGAMAAN: STUDI KASUS KONFLIK NATAL BERSAMA DI UNGERAN, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH*

HUSNI MUBAROK**

ABSTRAK

Konflik keagamaan adalah salah satu masalah paling serius bangsa Indonesia pasca era Orde Baru. Namun, amat sedikit sekali laporan media massa maupun lembaga penelitian yang menyajikan data mengenai konflik yang berhasil diatasi. Artikel ini mengulas insiden konflik antarkelompok agama, Natal Bersama, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tahun 2012. Artikel ini berusaha menjawab mengapa dan bagaimana konflik ini diatasi? Apa saja implikasi bagi penanganan konflik keagamaan di Indonesia?

KATA KUNCI:

Driver Internal, Driver Relasional, Driver Eksternal, Konflik Keagamaan

ABSTRACT

Although religious conflict is one of the most serious problems in Indonesia in the post New Order era, there has been few reports either on mass media or research institutions that offer the data of resolved conflicts. This paper examines an interfaith conflict, Natal Bersama in Ungaran District, Semarang, Central Java in 2012. This paper attempts to explain as to why such a conflict happened and how it was resolved, and what is the implication for taming religious-based conflicts in Indonesia.

KEY WORDS:

Internal Drivers, Relational Drivers, External Drivers, Religious Conflict

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah serius dan menjadi catatan sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM) nasional maupun internasional, pasca reformasi adalah konflik berbasis agama.¹

^{*}Artikel ini adalah versi ringkas dari laporan penelitian di mana penulis terlibat, yang diselenggarakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, RI.

^{**}Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail: husni@paramadina-pusad.or.id

^{***}Tulisan diterima Maret 2014, direvisi April 2014, disetujui Mei 2014.

¹Dalam sejumlah laporan, kekerasan dalam konflik keagamaan meningkat. Lihat misalnya laporan HRWG, *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia* (Jakarta: 2013) atau laporan Human Right Watch, *World Report 2014 event 2013* (USA: 2014).

Konflik ini pada rezim Orde Baru tidak muncul ke permukaan karena rezim membungkam para pihak yang berseteru atau melarang media meliput konflik tersebut atas nama ketertiban umum. Pasca reformasi, setiap orang atau kelompok dengan bebas menyatakan pendapat di muka publik, bahkan mereka yang menggunakan kekerasan. Di lain pihak, media massa, *online* maupun *offline*, bebas memberitakan sehingga konflik keagamaan menjadi masalah bersama.

Sayangnya, laporan media massa, laporan pemantauan maupun produk penelitian keagamaan lebih banyak mengkaji dan menyajikan data mengenai konflik keagamaan yang gagal diatasi. Amat sedikit sekali laporan media massa, maupun lembaga penelitian, yang

menyediakan data mengenai konflik yang berhasil diatasi. Padahal, kita dapat mengambil pelajaran mengenai bagaimana menangani konflik dari kasus-kasus di mana konflik tersebut berhasil diatasi.

Insiden konflik antarkelompok agama, Natal Bersama, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tahun 2012 adalah satu di antara konflik keagamaan yang berhasil diatasi. Kasus ini mengemuka saat Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKSAG) akan menjalankan kegiatan tahunan itu diadakan di Alun-alun mini Sidomulyo. Kegiatan ini mendapat reaksi penolakan dari sekelompok umat Islam di Kabupaten Semarang. Mereka menolak ibadah Natal Bersama karena pelaksanaannya persis di depan masjid. Tak hanya menolak, mereka juga mengancam akan membubarkan ibadah Natal Bersama jika pemerintah bersikeras mengizinkan.

Pemerintah, dalam hal ini Bupati dan jajarannya, tetap mengizinkan kegiatan tahunan itu. Aparat keamanan—polisi, TNI dan Satpol PP—berdiri pada posisi yang sama dengan Bupati. Mereka bersiaga penuh untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan Natal Bersama.

Konsistensi pemerintah dan kesiagaan aparat keamanan ini mendapat dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Semarang. Meski ancaman tetap meneror panitia pelaksana, ibadah tersebut berlangsung khidmat, tanpa gangguan apapun. Di tengah pesimisme sejumlah kalangan, kasus ini ibarat cahaya di tengah gelapnya penanganan konflik keagamaan di Indonesia.

Tulisan ini bermaksud mengurai proses bagaimana penanganan konflik dalam kasus ini. Pelajaran apa yang bisa dipetik dan bisa ditularkan dalam kasus serupa di tempat lain di Indonesia? Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penanganannya? Setelah mengurai kerangka teori dan deskripsi kasus, artikel ini mengurai bagaimana proses penanganan konflik berlangsung. Pada bagian akhir, tulisan ini menarik sejumlah kesimpulan dan implikasinya.

B. DEFINISI KONFLIK

Konflik, menurut definisi lama, adalah bentrokan, friksi, konfrontasi, percekocokan, pergesekan, perpecahan, perselisihan, pertengkaran, pertikaian, sengketa, rivalitas.²

Definisi ini mengasosiasikan konflik dengan aktifitas yang melibatkan benturan fisik dan kekerasan. Jika tidak ada kekerasan, menurut definisi ini, belum disebut konflik. Biasanya, kata “konflik” dibedakan dari kata “damai”. Dalam situasi damai, tidak ada konflik. Jika satu situasi disebut konflik, imajinasi kita kemudian mengarah pada perkelahian, kekerasan dan bukan perdamaian.

Literatur studi perdamaian kontemporer mengubah definisi konflik menjadi lebih netral. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, dan William Zartman, dalam pengantar buku *The Sage Handbook of Conflict Resolution*, misalnya, merujuk Ensiklopedia Webster edisi revisi menyebut konflik sebagai ketidakselarasan antara dua pihak atau lebih karena perbedaan kepentingan, tujuan dan cara mencapai keduanya. Mereka melepaskan makna kekerasan dari kata konflik. Konflik, dari perspektif ini adalah sesuatu yang alamiah, normal, terjadi di mana-mana dan sulit dihindari oleh umat manusia.³ Laporan ini berpijak pada definisi tersebut. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali menghadapi dan mencari jalan keluar. Kata Johan Galtung, “jika kamu tidak suka dengan kekerasan maka cari jalan keluar dari sebuah konflik.”⁴

Sementara itu, kata “konflik keagamaan” merujuk pada ketidakselarasan antar kelompok masyarakat atas nama ajaran dan menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam mengekspresikan tuntutannya. Konflik keagamaan tidak hanya dipicu oleh perbedaan pandangan teologi dan penafsiran atasnya, tetapi juga ketika para pihak menggunakan simbol dan *framing* keagamaan dalam mengekspresikan tuntutannya. Sejauh konflik tersebut menggunakan *framing* dan simbol keagamaan, sejauh itu pula laporan ini menyebutnya sebagai konflik keagamaan.⁵ Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan konflik. Tetapi, bukan berarti

² Dandu Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal. 260

³ Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, dan I William Zartman, *The Sage Handbook of Conflict Resolution* (London: SAGE Publication Ltd), 2009, hal. 3.

⁴ Lihat “Breaking the Cycle of Violent Conflict with Johan Galtung,” University of California Television (UCTV), 9 Desember 2010, <http://www.youtube.com/watch?v=16YiLqftppo>, diunduh pada 29 September 2013.

⁵ Rizal Panggabean, Ihsan Ali-Fauzi dan Rudi Harisyah Alam, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2009), hal 7.


bahasa dan simbol keagamaan tidak bisa dipakai oleh pihak-pihak yang bertikai untuk mendapatkan kepentingan yang sedang diperjuangkan.

Berdasarkan definisi tersebut, konflik apapun, termasuk konflik keagamaan, adalah rangkaian proses yang tidak akan pernah berakhir. Merujuk ilustrasi Galtung, konflik itu “tidak ada awal dan tidak ada akhir; konflik hanya bisa ditransformasi ke level tertinggi (tanpa kekerasan), tetapi tidak bisa dihilangkan sama sekali.”⁶ Dengan kata lain, konflik di tempat dan waktu tertentu bisa saja bereskalasi sampai kepada level kekerasan dan peperangan. Pada saat lainnya, tensi kekerasan konflik tersebut bisa saja menurun dan transformasi perdamaian tercapai. Namun begitu, situasi damai tersebut bisa saja kembali memanas sesuai dengan konteks sosial politik yang menopangnya. Bahasa dan simbol keagamaan terbuka dijadikan sebagai sumber untuk mobilisasi massa pendukung dalam berbagai jenis konflik.

C. TEORI SEGITIGA

Lalu upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menurunkan tensi konflik pada setiap tahapnya? Galtung, pendiri studi perdamaian, menganalisis konflik dan resolusinya menggunakan model segi tiga (gambar 1.2): kontradiksi (*contradiction*), sikap (*attitude*) dan tabiat (*behaviour*). Galtung menamakan kontradiksi untuk situasi di mana ada *gap* antara nilai sosial dan struktur sosial. Pihak yang bertikai merasa antara nilai yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka terima. Istilah sikap (*attitude*) di sini adalah persepsi-persepsi para pihak, baik terhadap sesama kelompok maupun terhadap kelompok lawannya. Sikap ini meliputi emosi, pikiran dan kehendak. Sementara itu, tabiat (*behaviour*) meliputi jenis-jenis kooperasi atau koersi, usaha-usaha ke arah perdamaian atau kekerasan. Bagi Galtung, hubungan ketiga komponen konflik ini dinamis dan saling terkait satu sama lain.⁷

Gambar 1.2, Model segitiga Johan Galtung.



Dalam literatur studi perdamaian, para sarjana menggunakan istilah *drivers* (pengemudi) untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama konflik. Mereka menggunakan istilah *drivers* dengan maksud aktor konflik akan menunggangi konflik menjadi konflik yang berujung kekerasan atau mentransformasi ke arah perdamaian. *Drivers* konflik tersebut berada pada tiga wilayah: *internal drivers*, *relational drivers* dan *external drivers*.⁸

Untuk mendapat informasi lebih luas dan mengetahui dinamikanya, *driver* internal perlu dilihat dari beberapa aspek: ideologi, sumberdaya, dan pengorganisasiannya. Melalui tiga aspek ini, kita dapat mengidentifikasi *drivers* mana yang dominan di masing-masing pihak, apakah transformer ke arah bina damai atau pihak yang mengeskalasi ke arah sebaliknya.

Isu yang muncul ketika membahas *drivers* adalah sejauh mana komunikasi kedua belah pihak bisa dibangun? Komunikasi kedua belah pihak ini dapat mendorong atau menghambat kemungkinan perubahan persepsi antarpihak. Isu lain yang juga terkait adalah hubungan antarpihak dengan pengambil kebijakan. Masalah relasi ini menjadi penting karena kekuatan para pihak dalam sebuah konflik biasanya tidak berimbang atau asimetris.

Sementara *driver* eksternal dilihat dari dua segi. Pertama, sejauh mana ada pihak ketiga yang turut membantu bina damai dalam sebuah konflik. Pihak ketiga dalam konteks ini sebagai mediator yang bertugas mendengar tuntutan para pihak, menjembatani negosiasi, menjaga hasil kesepakatan dan mengawasi agar tidak ada kekerasan kembali terjadi. Kedua, faktor lingkungan. Aspinal, misalnya, menjelaskan

⁶ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilisation* (London: Sage Publications, 1996). hal. 81.

⁷ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Maill, *Contemporary Conflict Resolution* (Cambridge: Polity Press, 2011), hal. 10-11.

⁸ Veronique Dudouet, *Transitions from Violence to Peace: Revisiting Analysis and Intervention in Conflict Transformation* (Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2006). hal. 28.

bahwa salah satu faktor pendorong negosiasi konflik di Aceh adalah *tsunami*. *Tsunami* mendorong pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memikirkan ulang untuk tetap bertahan dengan tuntutanannya dan mulai mengajukan tuntutan baru yang bisa dinegosiasikan kembali.

D. DATA

Insiden ini terletak di Kabupaten Semarang, selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan enam kabupaten/kota lainnya. Di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Di sebelah *barat*, Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, sebelah *selatan* berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah *timur* berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, dan sebelah *utara* berbatasan dengan Kota Semarang.⁹ Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan.¹⁰ Kabupaten dengan luas wilayah 950 KM ini dihuni 944.277 jiwa, yang 49,3 persen di antaranya penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 50,7 persen lainnya perempuan.¹¹

Mayoritas penduduk Kabupaten Semarang pemeluk agama Islam, 93,5 persen. Penduduk Muslim di Kabupaten Semarang tersebar merata di seluruh kecamatan. Penduduk Muslim paling banyak ± 68 ribu jiwa di Kecamatan Ungaran Barat dan paling sedikit di Kecamatan Bacak, ± 20 ribu orang.¹² Dari segi rumah ibadah, terdapat 1.677 masjid di Kabupaten Semarang. Sejak tahun 2007, telah bertambah 183 masjid. Sementara itu, musholla (tempat ibadah umat Islam yang lebih kecil dari masjid dan biasanya tidak diadakan shalat jum'at) berjumlah 3.270 pada tahun 2012, atau terjadi penambahan 456 buah sejak tahun 2007.¹³

Ungaran, tempat di mana insiden terjadi adalah ibukota Kabupaten Semarang. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan Kabupaten

Semarang berada di wilayah ini. Selain sebagai ibukota, Ungaran juga merupakan jalur lalu lintas antarprovinsi. Hampir semua kendaraan menuju dan dari Solo dan Yogyakarta menuju Kota Semarang dan sekitarnya melewati Ungaran. Selain jalur ramai yang menghubungkan antarprovinsi, Ungaran juga merupakan wilayah di mana terdapat 51 industri besar dan 342 industri kecil menengah. Dua data tersebut (jalur antar provinsi dan tempat industri besar) mengindikasikan ragam pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia. Penduduk yang tinggal di Ungaran karenanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk agama.

Alun-alun Mini, tempat pelaksanaan Ibadah Natal Bersama dalam insiden ini, terletak persis di depan rumah dinas Bupati Kabupaten Semarang. Karenanya tak heran jika alun-alun ini dikatakan sebagai jantung kota Ungaran. Masyarakat Ungaran menyebut alun-alun ini "mini" untuk membedakan dengan alun-alun yang berada di Jalan Pemuda. Berbagai hajatan besar di Kabupaten Semarang biasanya menggunakan alun-alun ini. Mulai dari upacara kenegaraan seperti upacara 17-an, konser dangdut, konser rok, jogging, pasar malam, dan ibadah seperti Natal Bersama digelar di alun-alun mini.¹⁴

Sebelah barat alun-alun, kini berdiri masjid besar. Masjid ini didirikan pada awalnya oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Semarang. IPHI ingin membangun kantor. Karena lokasi tanah yang akan dipakai persis di sebelah barat alun-alun mini, mereka kemudian mengembangkan konsep kantor plus masjid besar. Dalam perjalanan biaya pembangunan masjid tersendat. Panitia kemudian mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) selama tiga tahun berturut-turut. Pemda tidak dapat membantu pada tahun berikutnya. Agar mendapat bantuan lagi, panitia bersama Pemda menyepakati bahwa masjid dan asetnya milik Pemda, namun dikelola bersama-sama.¹⁵ Masjid yang kemudian dikenal sebagai masjid agung ini mulai dipakai untuk kegiatan keagamaan pada tahun 2010.

⁹ Kabupaten Semarang dalam Angka tahun 2013 (Semarang: Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2013), hal. 1

¹⁰ *Ibid*, hal. 15

¹¹ *Ibid*, hal. 51.

¹² *Ibid*, hal. 129-130. Tidak ada penjelasan mengenai pemeluk agama atau kepercayaan apakah yang masuk dalam kategori lainnya.

¹³ *Ibid*, hal. 131-132. Tidak ada informasi mengenai mengapa pencatatan jumlah Gereja Kristen Katolik naik turun.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua RW 001 Sidomulyo, Ungaran, Sabtu, 07 September 2013.

¹⁵ Wawancara dengan ketua takmir masjid IPHI, Selasa, 10 September 2013.

Masyarakat Ungaran sudah terbiasa dengan perbedaan. Misalnya, pada saat masjid Istiqomah—salah satu masjid besar lain di Ungaran—menggelar shalat jum'at, jemaah Muslim terbiasa menggunakan halaman Gereja Kristus Raja sebagai tempat parkir. Begitu juga sebaliknya, “kalau mereka hendak mengadakan ibadah mingguan, umat yang membawa mobil dan tidak kebagian tempat parkir akan menumpang parkir di sini (halaman masjid Istiqomah).”¹⁶ Contoh lain, di RT 007/001, Sidomulyo, Ungaran,

...sudah terbiasa pada bulan Syawal (idul fitri) semua warga berkumpul untuk *hala bi halal*, baik Muslim maupun non-Muslim. Begitu juga setiap bulan Desember, ada pertemuan bapak-bapak yang dihadiri penduduk Kristen dan non Kristen. Bahkan, jika ada kematian warga Muslim misalnya, tidak aneh kalau penduduk Kristen melayat dan hadir dalam tahlil meski mereka tidak ikuti ritualnya.¹⁷

E. KRONOLOGI

Sebagaimana dipaparkan pada bagian awal laporan ini, Natal Bersama adalah kegiatan tahunan BKSAG Kabupaten Semarang. BKSAG mengagagas dan melaksanakan ide ini pertama kali pada tahun 2000. Kala itu, ibadah Natal Bersama baru diikuti oleh delapan gereja yang berada di sekitar Ungaran. Ibadah Natal Bersama sejak saat itu sudah dilaksanakan di lapangan, yang kini dikenal sebagai alun-alun mini.¹⁸ Pada masa itu, belum banyak bangunan di sekitar lapangan, termasuk masjid, kecuali rumah dinas Bupati Kabupaten Semarang dan beberapa bangunan lainnya.

Panitia BKSAG memilih lapangan sebagai tempat kegiatan karena dianggap netral. Pengurus BKSAG memanfaatkan momentum Natal untuk menjalin silaturahmi antar aliran dan sekte dalam agama Kristen yang ada di Kabupaten Semarang. Bisa saja diadakan di salah satu gereja, tetapi nilai kebersamaannya bisa berkurang. Lagi pula, lapangan alun-alun mini strategis. Ada banyak jemaat yang bisa hadir jalan kaki, tanpa harus mengendarai kendaraan

pribadi. Bagi mereka yang datang dari tempat jauh, dan mengendarai mobil atau motor tidak harus mengganggu badan jalan. Tahun 2012, ibadah Natal Bersama dihadiri sekitar 3.500 umat Kristiani.¹⁹

Selain bersilaturahmi, pengurus BKSAG juga memanfaatkan ibadah Natal Bersama sebagai momentum ini untuk mendoakan bangsa keluar dari berbagai masalah. “Tujuan kami kedua, kami harus berdoa untuk bangsa. Kami merasa sebagai orang Indonesia harus berdoa. Pada Natal pertama, bahkan kami menyanyikan Indonesia Raya dengan bangga. Kami bagian dari bangsa Indonesia,” papar pdt. Nathanael. Ia menambahkan bahwa dalam perkembangannya, panitia juga selalu mengundang Bupati. Semua Bupati yang pernah diundang selalu hadir dalam kegiatan ini.²⁰

Pada tahun 2010, panitia Ibadah Natal Bersama tahu bahwa masjid Agung sebelah barat alun-alun, sudah mulai dipakai kegiatan keagamaan umat Islam. Menurut penuturan pdt. Nathanael, mereka baru akan memulai ibadah jika kegiatan shalat subuh di masjid sudah usai,

Kalau sudah selesai, baru kita mulai kegiatan ibadah kami. Masjid ini, baru dipakai ibadah, sejak tahun 2010. Pada saat itu, kami merasa bangga karena ibadah Natal dekat dengan masjid menunjukkan bahwa kami ini toleran. Tidak ada kecurigaan dan lainnya. Kadang kala kami menutup dengan kain persis di depan masjid agar tidak ada salah paham. Kami pastikan tidak ada umat Kristen yang masuk ke masjid. Karena itu, dari tahun 2000-2011 tidak ada masalah.²¹

Hal senada diungkapkan ketua takmir masjid. Ibadah Natal Bersama di lapangan tersebut tidak ada masalah karena lapangan itu berada di bawah wewenang Pemda. Kalau sudah diizinkan pemerintah, kami tidak ada masalah. Bahkan pada tahun 2011,

Saya punya program pengajian Ahad pagi 06:30. Pada saat itu, saya posisi di Bogor. Saya ditelepon pengurus takmir lain yang akan mengisi pengajian. Lalu saya katakan, pengajian cukup menggunakan *sound* dari dalam saja, tidak perlu *sound* luar. Pengajian tetap jalan, ibadah Natal Bersama tetap jalan.²²

¹⁶ Wawancara dengan pengurus masjid Istiqomah, Sabtu, 07 September 2013.

¹⁷ Wawancara dengan Ketua RT 007 RW 001, Sidomulyo, Sabtu, 07 September 2013.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala BKSAG Kabupaten Semarang, Selasa, 10 September 2013.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala BKSAG.

²⁰ Wawancara dengan Kepala BKSAG.

²¹ Wawancara dengan Kepala BKSAG.

²² Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Agung.

Sudah cukup lama ketua Takmir Masjid mendapat pertanyaan dari beberapa orang perihal Ibadah Natal Bersama di depan masjid. Mereka mempertanyakan kenapa membiarkan Natal persis di depan masjid. Namun, papar ketua takmir, mereka tidak menyampaikan langsung di ruang publik.²³ Ada pihak yang juga sempat meminta panitia agar memindahkan lokasi perayaan ibadah Natal Bersama dari alun-alun mini ke tempat lain. Ketua takmir menganggap bahwa salah alamat mengadukan persoalan ini kepada mereka sebab izin pelaksanaan kegiatan ada di tangan Pemda. Dalam surat izin ada klausul panitia pelaksana hanya akan membatalkan kegiatan di lokasi tersebut jika pemda akan menggunakannya. Permintaan ini sudah muncul sekitar bulan November 2012.²⁴

FPI dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK)—sayap pemuda PPP—adalah dua organisasi yang secara terang-terangan menolak ibadah Natal Bersama di Alun-alun mini, Ungaran. Pernyataan penolakan tertuang dalam surat pertama yang ditujukan kepada Bupati tertanggal 20 Desember 2012. Sekretaris Dewan Syuro FPI Jawa Tengah, Jindan Bahrul, tegas menolak rencana ibadah Natal Bersama karena lokasinya yang persis di depan masjid. Menurutnya, masih banyak lokasi lain, kenapa harus di depan masjid. Akan lebih baik, menurutnya, jika pemerintah memindahkan lokasi ibadah agar tidak melukai umat Islam.²⁵

F. RESPON

Merespon surat penolakan tersebut, Kapolres Kabupaten Semarang mengundang panitia, kelompok penentang, FKUB, tokoh agama dan masyarakat lainnya. Seorang perwira di Polres Semarang menjelaskan bahwa polres perlu mengumpulkan para tokoh ini sebagai upayaantisipasi. Dalam pertemuan tersebut, dia melanjutkan, para tokoh mendukung polisi mengamankan pelaksanaan kegiatan ibadah tersebut.²⁶

²³ Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Agung.

²⁴ Wawancara dengan salah satu panitia ibadah Natal Bersama, Senin, 29 Juli 2013.

²⁵ "Provokatif! Natalan akan Digelar di Lapangan Masjid Agung Ungaran", *VOA-Islam Online*, Sabtu, 22 Desember 2012. Lihat juga "FPI Ancam Gagalkan Natal di Ungaran, Polda Jateng Siap Siaga", *Tribunnews.com*, Kamis, 20 Desember 2012.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Satuan Intel, Polres Semarang, Kamis, 12 September 2013.

Surat kedua kelompok massa penentang ibadah Natal Bersama dikirim kepada panitia kegiatan tertanggal 24 Desember 2012. Surat tersebut mengatasnamakan seluruh pondok pesantren se-Kabupaten Semarang. Menurut kepala BKSAG, surat tersebut sempat membuat panitia *stress*. "Bagaimana tidak, seluruh pondok pesantren di Kabupaten Semarang." Sebagian dari jemaat gereja ada yang sempat terprovokasi atas ancaman ini. Ada misalnya jemaat yang terang-terangan siap perang jika kelompok penentang tetap melaksanakan aksinya.²⁷ Selain surat, massa penentang juga memasang spanduk di Masjid Agung IPHI. Spanduk tersebut berisi senada menolak pelaksanaan Natal Bersama. Mereka memasang spanduk tersebut seminggu sebelum pelaksanaan Natal Bersama.

Panitia melanjutkan persiapan pelaksanaan ibadah Natal Bersama. Senin malam, 24 Desember 2012, panitia mulai memasang tenda, kursi dan tata letak peralatan yang dibutuhkan. Malam itu, ada beberapa orang yang dianggap bagian dari kelompok penentang bertanya kepada panitia. Apa betul kegiatan Natal Bersama akan dilaksanakan? Panitia jawab ya, lalu mereka pergi begitu saja. Di lokasi, polisi sudah berjaga-jaga. Sekitar 600 anggota polisi dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah Natal tersebut.

Selasa pagi, 25 Desember 2012, jemaat mulai berdatangan. Kegiatan Natal berlangsung dengan tenang. Hingga pelaksanaan ritual Natal berakhir, semua ancaman kelompok penentang tidak terbukti. Menurut sejumlah informan, kelompok penentang mengadakan pertemuan di dalam masjid sejak malam hingga siang hari. Namun, pernyataan kelompok penentang yang berencana mengerahkan 1000 massa tidak terbukti. Tidak ada kerusakan, apalagi korban jiwa, dalam insiden ini.²⁸

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa pemicu konflik ini adalah lokasi lapangan yang akan dipakai ibadah Natal Bersama persis di depan masjid. Dari sudut pandang panitia, kegiatan mereka sama sekali tidak melanggar apa-apa. Selain regulasi atas lapangan tersebut membolehkan setiap warga menggunakan

²⁷ Wawancara dengan Kepala BKSAG.

²⁸ Wawancara dengan Kepala BKSAG dan salah satu Panitia Ibadah Natal Bersama.

lapangan tersebut sejauh telah mengantongi izin, mereka juga meyakini bahwa setiap warga negara berhak menjalankan keyakinan keagamaannya di ruang publik. Lagi pula, Masjid Agung baru beroperasi belakangan, setelah hampir 10 tahun ibadah Natal Bersama berlangsung.

Sementara kelompok penentang melihat dari sudut Masjid Agung. Mereka memandang bahwa tidak sebaiknya ibadah Natal di depan masjid. Ini bagi mereka toleransi yang kebablasan. Menurut mereka, perasaan umat Islam tersinggung jika ibadah Natal tetap dilaksanakan di depan masjid. Dalam satu pernyataannya, wakil FPI bertanya, memangnya orang Kristen mau jika mereka melaksanakan tablig akbar di depan gereja.

Sebagian besar informan Muslim menyatakan bahwa umat Kristen berhak menggunakan lapangan tersebut. Argumen mereka senada dengan Bupati bahwa lapangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Perbup, bisa digunakan setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian dari mereka ada yang memberikan catatan. Misalnya, pengurus Masjid Istiqomah, Ungaran, menyatakan bahwa tahun depan (2013 dan seterusnya) pemerintah harus menerbitkan ketentuan bahwa lapangan alun-alun mini sebagai bagian dari masjid. Keputusan ini perlu dibuat karena pemerintah sekarang sudah memiliki alun-alun yang lebih besar. Panitia bisa menggunakan alun-alun tersebut sebagai gantinya.²⁹

Hal senada juga diungkapkan pengurus teras PCNU Kabupaten Semarang. Menurutnya, ibadah di depan gereja sama sekali tidak menyakiti kami. Menurut kami, yang perlu dijaga adalah *muruah* masjid. Bukan hanya kegiatan ibadah Natal Bersama, kegiatan hura-hura semacam konser dangdut, menurutnya, tidak dilaksanakan di lapangan itu. Pemerintah, lanjutnya, harus segera memindahkan kegiatan hura-hura ke lapangan baru. Di luar masalah tersebut, PCNU tetap pada sikapnya untuk melindungi kebebasan warga negara menjalankan keyakinan keagamaannya, selama mereka bukan *kafir harbi*.³⁰

²⁹ Wawancara dengan pengurus masjid al-Istiqomah, 07 September 2013.

³⁰ Wawancara dengan Sekretaris PCNU Kab. Semarang, Rabu, 11 September 2013.

Mengacu pada teori lingkaran konflik, kasus Natal Bersama di Ungaran tahun 2012 terdeeskalasi atau berhasil diatasi tanpa kekerasan. Sebagaimana sudah dipaparkan, tahap laten konflik sudah muncul sejak tahun sebelumnya, ketika beberapa orang mendesak pengurus Takmir Masjid Agung tidak membiarkan umat Kristen ibadah di depan masjid. Namun, pihak panitia menilai kegiatan tersebut sah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Sementara pihak lain, kelompok penentang menilai bahwa ibadah Natal di alun-alun berarti beribadah di depan masjid, dan karenanya menyakiti umat Islam.

Perbedaan pandangan tersebut semakin meruncing dan situasi menjadi kontradiktif. Tahap ini sudah jauh lebih terbuka. Jika perbedaan masih berada di kepala semua pihak, tahap ini semua pihak sudah menyatakan pendapatnya mengenai pokok permasalahan. Pihak penentang mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan mengirim surat kepada pemerintah. Mereka juga mengirim surat kedua kepada panitia penyelenggaraan Natal Bersama. Mereka mengungkapkan penolakan melalui spanduk yang dipasang di Masjid Agung. Pihak penolak juga menyampaikan sikap penolakan melalui media massa.

Sebaliknya, panitia penyelenggara bertahan dengan rencana semula. Mereka berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, baik Bupati, kepolisian, militer dan lainnya. Mereka juga menjalin komunikasi dengan tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Tahap selanjutnya adalah konfrontasi nirkekerasan atau tanpa kekerasan. Pada tahap ini, kedua belah pihak sudah menyatakan ke publik mengenai pendiriannya. Kedua belah pihak melakukan konsolidasi di masing-masing basisnya. Tak hanya itu, mereka juga berupaya meyakinkan kelompok masyarakat lebih luas agar mendukung kepentingannya masing-masing.

Namun, dukungan dari pihak penentang tidak disambut oleh masyarakat Ungaran sepanjang proses tahap ini berlangsung, tidak ada kerusakan properti, korban luka, apalagi korban jiwa. Paling jauh, pada tahap ini ancaman dari kelompok penentang yang membuat pihak panitia *stress*.

Drivers internal

Lalu apa faktor yang mendeeskalisasi konflik ini? Bagaimana mekanisme deeskalasi pada tahap ini terjadi? Ada tiga *drivers* dalam konflik ini: internal, relasional dan eksternal.

Dua pihak sebagai para pihak dalam konflik ini adalah panitia pelaksana Natal Bersama dan kelompok penentangannya. Dari segi ideologi, panitia pelaksana Natal Bersama, pendeta dan jemaat kegiatan Natal meyakini bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bagian dari hak warga negara menjalankan keyakinan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Menurut penuturan pdt. Nathanael, memang ada jemaat yang bereaksi keras hingga mengatakan siap mati demi membela hak beribadah. Tetapi, menurutnya, itu bukan karena ideologi atau ajaran Kristen yang keras, melainkan akibat tekanan psikologis. Mereka lelah menghadapi tekanan yang begitu kuat.³¹

Menghadapi tekanan dan penolakan kelompok penentang, panitia pelaksana mempergunakan segala sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan hak menjalankan ibadah. Misalnya, panitia memanfaatkan jaringan yang mereka miliki untuk mendapat bantuan dan perlindungan. Mereka minta bantuan kepada tokoh agama lain, dalam hal ini Islam moderat, untuk dapat memahami umat dan mendudukkan persoalan pada tempatnya bahwa ibadah Natal Bersama di lapangan alun-alun mini sama sekali bukan sedang menyakiti umat Islam. Jaringan dengan pemerintah menjadi strategi untuk mendapat perlindungan sebagai warga negara menjalankan keyakinannya.

Drivers kelompok penentang gagal memobilisasi massa, pertama-tama dari sisi *reframing* ideologi. *Framing* yang hendak dibangun untuk meyakinkan umat Islam bahwa ibadah Natal Bersama depan masjid menyakiti Islam. Mereka juga menyatakan bahwa kaum Muslim hendaknya tidak keablasan dalam bertoleransi. Ibadah Natal boleh saja, tetapi carilah tempat lain. *Reframing* ini gagal karena hampir semua informan elit Muslim di Kabupaten Semarang yang menjadi narasumber penelitian ini menolak *framing* tersebut. Malah sebagian dari narasumber sempat mengutip ayat

³¹ Wawancara Husni dengan Kepala BKSAG.

Al-Qur'an, *lakum dinukum waliyadin*. Sebagian dari mereka juga menganggap kelompok penentang keliru memahami duduk perkara utama bahwa kegiatan Natal Bersama sudah berlangsung sebelum ada masjid.

Dari sisi pengorganisasian, kelompok penentang tidak solid. FPI, salah satu kelompok penentang misalnya, saat itu, belum terdaftar sebagai lembaga resmi di Kabupaten Semarang. Kemudian, mereka mengeluarkan surat atas nama perwakilan seluruh pesantren di Kabupaten Semarang. Surat tersebut, menurut pengamatan pihak panitia palsu. Suratnya asli, tapi, tandatangan para pimpinan pondok pesantren kurang meyakinkan. Surat tersebut lebih mirip mencatat absensi kegiatan dan lalu memakainya sebagai lampiran. Buktinya, pimpinan-pimpinan pesantren tidak ada yang hadir dalam tabligh akbar yang mereka rencanakan pada tanggal 24 Desember 2012.

Drivers relasional

Sepanjang konflik ini berlangsung, panitia pelaksana dan kelompok penentang belum pernah duduk bersama dalam satu forum untuk membicarakan masalah ini. *Driver* kedua belah pihak tidak ada yang bisa menerobos batas di antara mereka. Sementara itu, dinamika relasional malah nampak dengan melihat hubungan kedua belah pihak dengan kelompok masyarakat lain dan pemerintah. Sepanjang kasus ini berlangsung, hampir semua informan yang berasal dari kelompok masyarakat dan keagamaan selain kedua belah pihak (panitia dan penentangannya) di Kabupaten Semarang nampak tidak menaruh simpati kepada gerakan penentang. Dukungan malah mengalir ke pihak pelaksana Natal Bersama karena hubungan mereka terjalin dalam beberapa forum. Pdt. Nathanael, yang juga ketua BKSAG, adalah salah satu anggota FKUB yang sangat aktif. Ia selalu hadir dalam ketiap kegiatan FKUB, formal maupun non formal. Relasi ini memudahkan pdt Nathanael menjelaskan duduk persoalan baik dari segi pelaksanaan maupun payung hukumnya.³²

³² Wawancara dengan Kepala BKSAG, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Semarang yang juga anggota FKUB, Sabtu, 07 September 2013, dan Ketua FKUB Kabupaten Semarang, Senin, 09 September 2013.

Relasi ini pada gilirannya memengaruhi model relasi kedua belah pihak dengan pemerintah. Menjelang pelaksanaan Natal Bersama, pemerintah daerah (Pemda) dan Polres Kabupaten Semarang mengundang tokoh agama dan masyarakat dalam dua forum yang berbeda. Dalam kedua forum tersebut, semua pihak yang hadir menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk memberi perlindungan kepada panitia pelaksana untuk melaksanakan ibadah Natal bersama.³³ Dukungan ini tidak akan pernah muncul dalam kedua forum itu, jika relasi antara panitia pelaksana Natal Bersama dengan organisasi masyarakat dan keagamaan lainnya tidak harmonis. Begitu juga cerita konflik ini akan berbeda seandainya Banser, organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama, tiba-tiba menyatakan dukungan kepada kelompok penentang. Dalam konteks relasional ini, *drivers* didominasi oleh mereka yang mendukung polisi dan pemerintah bersikap konsisten.

Di sisi lain, pemerintah memperlihatkan sikapnya yang tegas. Bupati Kabupaten Semarang misalnya bersikukuh dengan keputusan mengenai izin Natal Bersama di alun-alun mini. Ia berargumen bahwa Pergub yang mengatur fungsi lapangan sampai sekarang belum diubah, sebagai ruang publik yang bisa dipakai oleh siapa saja untuk apa saja, sejauh tidak dipergunakan untuk kegiatan pemerintah daerah. Bupati teguh dengan pendiriannya kembali terbukti ketika wakil FPI bicara di media mengenai kemungkinan melaporkan ke kepolisian. Dengan tegas Mundjirin menyatakan tidak takut dan siap menghadapinya. Sikap tegas pemerintah ini, menurut pdt. Nathanael, berpengaruh besar pada sikap polisi untuk melindungi pelaksanaan ibadah tersebut.³⁴

Drivers eksternal

Drivers eksternal terdiri dari dua: alam dan pihak ketiga. Dari segi alam, tidak ada kejadian alam yang istimewa. Cuaca tidak ada pengaruh sama sekali dalam insiden ini. Sementara itu, kasus ini cukup diwarnai oleh pihak ketiga. Saya menyebut pihak ketiga dalam insiden ini adalah

ormas Islam di luar kelompok penentang. Mereka misalnya pertama-tama berinisiasi melakukan pertemuan di Masjid Istiqomah. Pertemuan ini hanya dilakukan untuk kelompok Islam, termasuk mengundang kelompok penentang. Dalam pertemuan ini, posisinya menjadi jelas. Wakil FPI tetap dengan tuntutan agar ibadah Natal dipindahkan. Sementara, sebagian besar peserta menyatakan tidak keberatan. Paling jauh, di antara mereka menginginkan agar lapangan alun-alun mini diubah fungsinya hanya untuk kegiatan Pemda dan Masjid Agung saja. Setelah konsolidasi di dalam, mereka membangun hubungan baik dengan panitia pelaksana dan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, konflik keagamaan dalam kasus Natal Bersama 2012 di Ungaran ini berhasil diatasi. Ibadah Natal Bersama yang sebelumnya mendapat berbagai ancaman, dapat berjalan lancar tanpa gangguan dan tanpa kekerasan. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari peran *drivers* internal pihak penentang yang kurang solid, dan di sisi lain, *drivers* di pihak panitia pelaksana relatif solid. *Drivers* panitia pelaksana ibadah Natal Bersama berhasil memanfaatkan organisasi dan jaringan untuk membangun kepercayaan, memperoleh bantuan dan mendapat perlindungan dari pemerintah.

G. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan pemaparan di atas, konflik Natal Bersama di Ungaran, Kabupaten Semarang, tahun 2012 merupakan salah satu konflik keagamaan yang berhasil diatasi. Potensi menjadi konflik yang berujung kekerasan sangat besar. Betapa tidak, FPI sebagai salah satu kelompok penentang dalam kasus ini, setahun sebelumnya berhasil menggerakkan massa membakar sejumlah gereja di Temanggung. Potensi lain datang dari jemaat gereja yang sebagiannya menyatakan siap meladeni jika kekerasan harus terjadi. Namun, hingga akhir proses ibadah Natal Bersama, berlangsung aman, tertib dan tidak ada massa yang mengacaukan kegiatan.

Ibadah Natal bisa terlaksana dengan baik adalah hasil upaya berbagai pihak atau *driver* (penggerak) konflik, dalam hal ini pelaksana, pemerintah dan masyarakat sipil di Kabupaten Semarang. Panitia pelaksana berupaya mendekati pemerintah untuk mendapat

³³ Wawancara dengan Kasat Intel Polres Kab. Semarang, 12 September 2013.

³⁴ Wawancara dengan Bupati Kabupaten Semarang. Lihat juga berita "Digugat FPI, Bupati Tak Takut," *Tempo.co*, 27 Desember 2012, diunduh pada 09 September 2013.

perlindungan. Melalui FKUB, panitia juga menjalin hubungan dengan tokoh agama yang ada di Kabupaten Semarang untuk mendapat dukungan dalam menyikapi ancaman para penentangannya. Dan upaya yang tidak kalah berat, meyakinkan jemaat bahwa mereka tidak perlu meladeni para pengancam dengan kekerasan baru, apalagi sampai mempersiapkan senjata untuk beribadah.

Pemerintah merespon dengan menggelar sejumlah pertemuan dengan mengundang tokoh agama di Kabupaten Semarang, dan menyatakan bahwa pemerintah tetap mengizinkan kegiatan tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Semarang juga berperan dalam memfasilitasi pertemuan tokoh umat Islam di Ungaran. Respon juga ditunjukkan oleh pihak kepolisian yang juga menggelar pertemuan untuk mengamankan acara yang telah mengantongi izin pemerintah itu. Pada hari pelaksanaan ibadah Natal, polisi menempatkan 600 personil, termasuk menjaga di empat titik simpul yang diduga akan menjadi jalur perjalanan massa penentang.

Masyarakat sipil juga merespon dengan memperlihatkan dukungan terhadap kegiatan ini. Dukungan di sini, terutama karena tokoh agama di Kabupaten Semarang mengakui bahwa ibadah Natal adalah hak umat Kristiani. Dan bagi mereka, masalahnya bukan pada ibadahnya, tetapi masalah lokasi yang bisa diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan. Selama pemerintah mengizinkan, selama itu pula warga Kabupaten Semarang boleh menggunakan lapangan tersebut. Lain halnya jika pemerintah mengubah regulasi mengenai lapangan itu. Hampir semua tokoh agama menyatakan pandangan demikian. Takmir masjid, FKUB, NU, Muhammadiyah, Banser, hingga MUI menyatakan sikap tidak keberatan.

Di lain pihak, massa penentang tidak solid. Salah satunya, FPI bukan organisasi resmi di Kabupaten Semarang. Mereka tidak memiliki akar rumput yang kuat. Dalam kasus ini, mereka mengklaim mendapat dukungan dari pesantren di Kabupaten Semarang. Tetapi, surat bukti dukungan tidak cukup meyakinkan. Upaya mereka memobilisasi massa juga gagal karena sebagian besar tokoh Islam di Ungaran menyatakan tidak keberatan dengan kegiatan tersebut.

Namun begitu, keberhasilan mengatasi kasus ini bukan tanpa catatan. Insiden Natal Bersama tahun 2012 memang berhasil diatasi dan kekerasan tidak terjadi. Namun, kasus ini menyisakan pekerjaan rumah mengingat ibadah Natal Bersama akan dilaksanakan setiap tahun. Bukan tidak mungkin ancaman serupa tidak terjadi di tahun-tahun mendatang selama ibadah Natal dilaksanakan di lapangan, persis di depan Masjid Agung. Di sisi lain, umat Kristen berhak menggunakan lapangan tersebut sebagai fasilitas publik yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Masjid Agung. Lagi pula menurut panitia, ibadah Natal dilaksanakan pada waktu tidak ada aktivitas ibadah di dalam masjid.

Inti masalah dalam kasus ini adalah status lapangan. Selama status lapangan dan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Perbup, pemerintah wajib melindungi siapapun warganya menggunakan lapangan tersebut, apalagi telah mengantongi izin. Mungkin situasinya akan lain jika pemerintah mencabut regulasi mengenai lapangan tersebut diganti dengan regulasi lain, misalnya hanya diperuntukan bagi kegiatan pemerintah. Itu artinya, kegiatan perniagaan yang setiap sore berlangsung di lapangan itu juga harus dipindahkan. Tentu saja hal ini bukan perkara mudah karena akan mendapat reaksi dari pedagang yang sudah memadati lokasi setiap sore.

Dilihat dari pola penanganannya, kasus ini bertumpu pada sikap kepala daerah, dalam hal ini bupati, yang bersikeras mengizinkan kegiatan tersebut. Sikap dan ketegasan bupati diikuti oleh sikap polisi dan pejabat pemerintah lainnya mendukung kegiatan ibadah bersama. Sikap pemerintah ini memudahkan masyarakat sipil anti kekerasan memobilisasi dukungan agar kasus ini tidak berujung seperti dalam kasus di Temanggung. Pada akhirnya, sikap pemerintah dan masyarakat sipil ini memudahkan pihak penyelenggara meyakinkan jemaatnya untuk menghindari kekerasan. Dengan kata lain, kasus ini berhasil diatasi terutama oleh karena sikap dan dukungan penguasa.

Implikasi dari model ini adalah bahwa penanganan konflik, khususnya keagamaan, di Indonesia mesti melibatkan kekuatan (*power*). Selama kekuatan, dalam hal ini pihak pemerintah mendukung pada hak warga negara dan anti

kekerasan, konflik akan bisa diatasi. Namun, jika sebaliknya, kekerasan keagamaan berpeluang meletus dan hak dasar kelompok minoritas tergerus oleh kehendak mayoritas. Dan, celakanya, penguasa lokal dan nasional produk demokrasi memperlihatkan wajah masyarakatnya. Mereka takluk pada kehendak kelompok masyarakat pemilihnya. Hanya sedikit saja penguasa yang punya nyali.

Oleh karena itu, kita perlu memikirkan penyelesaian konflik keagamaan, seperti dalam kasus di Ungaran tahun 2012 ini tidak berbasis kekuasaan, melainkan kesepahaman bersama antara para pihak yang berseteru. Kita perlu

memikirkan bagaimana caranya agar pihak penyelenggara kegiatan duduk bersama dengan wakil penentang dalam suasana setara dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Kesepahaman kedua belah pihak dan kesadaran akan hak masing-masing pihak akan menciptakan kedamaian yang abadi.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Bercovitch, Jacob, Victor Kremenyuk, dan I William Zartman. *The Sage Handbook of Conflict Resolution*. London: SAGE Publication Ltd, 2009.
- “Breaking the Cycle of Violent Conflict with Johan Galtung,” University of California Television (UCTV), 9 Desember 2010, <http://www.youtube.com/watch?v=16YiLqftppo>, diunduh pada 29 September 2013.
- “Digugat FPI, Bupati Tak Takut,” *Tempo.co*, 27 Desember 2012, diunduh pada 09 September 2013.
- Dudouet, Veronique. *Transitions from Violence to Peace: Revisiting Analysis and Intervention in Conflict Transformation* Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2006.
- “FPI Ancam Gagalkan Natal di Ungaran, Polda Jateng Siap Siaga”, *Tribunnews.com*, Kamis, 20 Desember 2012. Gawer, Michelle I, “Peace-Building: Theoretical and Concrete Perspective,” *Peace and Change*, Vol 31, no 4, Oktober 2006.
- Kabupaten Semarang dalam Angka tahun 2013*. Semarang: Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2013.
- Panggabean, Rizal, Ihsan Ali-Fauzi dan Rudi Harisyah Alam. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina. 2009.
- “Provokatif! Natalan akan Digelar di Lapangan Masjid Agung Ungaran, VOA-Islam Online, Sabtu, 22 Desember 2012.
- Ramsbotham, O., T. Woodhouse and H. Miall. *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. 2nd revised Edition. London: Polity., 2005.
- Sugono, Dandu. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

INDEKS PENULIS

A

Ali Romdhoni

Pendiri lembaga kajian *Literatur Nusantara* di Jakarta, dan dosen di STAI Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah. Tinggal di Desa Prawoto, Sukolilo, Pati. Email: ali_romdhoni@yahoo.com
"STRATEGI PESANTREN MENGHADAPI PERUBAHAN MASYARAKAT"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 97-108

D

Dimiyati Sajari

Dosen "Ilmu Pemikiran Islam" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412. Email: dimyatisajari@yahoo.com.
"DZIKIR: MAKANAN SPIRITUAL SANG SUFI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 1-12

F

Fachry Ali

Direktur Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU), Jakarta. Email: fachryali@gmail.com.
"BASIS STRUKTUR SOSIAL PEMIKIRAN ISLAM AWAL, PENGARUH AGAMA DAN RENUNGAN DEWASA INI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 33-48

G

Gazi Saloom

Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, Jakarta Selatan 15419. Email: thesaloom@gmail.com.
"MENINGGALKAN JALAN TEROR: ANTARA DERADIKALISASI DAN DISENGAGEMENT"
Jurnal Dialog vo..37, No.1, Juni 2014. hal: 109-120

H

Husni Mubarak

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail: husni@paramadina-pusad.or.id
"MENCEGAH ESKALASI KONFLIK KEAGAMAAN: STUDI KASUS NATAL BERSAMA DI UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH "
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 49-60

M

M. Atho Mudzhar

Guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: athomudzhar@yahoo.co.id.
"PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN ENAM NEGARA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 87-96

Muhammad Isnur

Advokat/Pengacara Publik, dan *Researcher* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
"POTRET KEBERHASILAN PEMOLISIAN DI INDONESIA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 121-126

Muryanti

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga. Jl. Marsda
Adisucipto No. 1 Yogyakarta. Alamat Email: newsyant@yahoo.com
"NASIONALISME DALAM PANDANGAN ETNIK MINORITAS DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS
ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA-TIONGHOA/INTI YOGYAKARTA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal:75-86

N

Nuruddin

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian
Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta, Tel. +6221 3920379 Email:
dklaros@yahoo.com
"PERKEMBANGAN MADRASAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM BINGKAI PENELITIAN"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 61-74

R

Rumadi

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang
Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com
"FIKIH HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA: FATWA NU,
MUHAMMADIYAH DAN MUI TENTANG RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 13-32

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

